

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara dengan potensi yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya alam, namun sebagai Negara berkembang masalah masalah perekonomian sering terjadi. Salah satunya adalah masalah pembiayaan Negara. Pembiayaan Negara yang tinggi menuntut pemerintah untuk menggali sumber pendanaan yang lain, yang sering diterapkan adalah Pajak. Bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan salah satu peran yang sangat penting untuk pembiayaan negara.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2016:1). Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4). Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi (Saepudin, 2008).

Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan PPh migas, PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya (Nurfansa dan Asrul, 2015:11). Tercatat sebesar 70% lebih Negara Republik Indonesia menerima kas dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Hal inilah yang menjadi dorongan bagi pemerintah untuk berusaha meningkatkan target penerimaan khususnya pajak dari tahun ke tahun, dengan tujuan agar setiap program-program pemerintah yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Neneng Hartati, 2015:27).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi atas barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Saesar dkk, 2018:1201). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:50). Pajak Pertambahan Nilai mulai dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai, Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPN) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Untung Sukardji, 2014:1). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2010:231).

Adapun fenomena berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

berdasarkan Pada tahun 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 461.709.396.095.444, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,52 % menjadi sebesar Rp 459.296.297.221.450. Penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai disebabkan karena terjadinya perlambatan belanja pemerintah. dan penurunan penerimaan dari setoran masa sebagai dampak dari penurunan aktivitas impor

**Tabel 1.1**  
**Data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pencairan Surat Paksa dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X<sub>1</sub>)</b>	<b>Pencairan Surat Paksa (X<sub>2</sub>)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)</b>
2015	Rp60.734.843.911	Rp32.824.570.066	Rp342.965.326.384
2016	Rp18.250.576.770	Rp12.310.464.899	Rp374.034.681.950
2017	Rp21.722.398.915	Rp14.192.607.095	Rp505.086.890.414
2018	Rp23.649.948.746	Rp2.217.103.466	Rp631.763.414.081
2019	Rp22.098.677.069	Rp10.973.982.836	 Rp623.219.429.853

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai, dapat dilihat dari data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2018 sebesar Rp631.763.414.081 sementara penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019 hanya sebesar Rp623.219.429.853, terjadi penurunan sebesar Rp8.543.984.228. Penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai disebabkan karena terjadinya penurunan

penerimaan dari setoran masa sebagai dampak dari penurunan aktivitas impor dan penurunan penerimaan ppn dalam negeri.

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya yaitu *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. *Self assessment system* yaitu memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Yusuf, 2011)

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* pada tahun 1984 atas perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1983, di dalam *Self Assessment System* wewenang sepenuhnya untuk menentukan pajak berada pada wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:101). *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Siti Kurnia, 2010:102). Kepatuhan diperlukan dalam *Self Assessment System* dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia, 2010:157).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* merupakan pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depannya.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak merupakan pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPKB merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan. SKPN merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB merupakan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Adapun Fenomena yang terjadi terkait pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan yang belum efektif dalam mendukung penerimaan pajak. Berdasarkan pengujian Badan Pemeriksa Keuangan atas kegiatan pembayaran pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara 1 diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak, tetapi belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Keterlambatan pembayaran tersebut antara 1 sampai dengan 22 bulan dan atas keterlambatan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Akibatnya, penerimaan pajak minimal sebesar Rp 6,73 miliar belum terealisasi. Hal tersebut terjadi karena pegawai pajak yang menangani wajib pajak lalai dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan lemahnya melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2017)

**Tabel 1.2**  
**Data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pencairan Surat Paksa PPN dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019**

Tahun	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X <sub>1</sub> )	Pencairan Surat Paksa (X <sub>2</sub> )	Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)
2015	 Rp60.734.843.911	Rp32.824.570.066	 Rp342.965.326.384
2016	 Rp18.250.576.770	Rp12.310.464.899	 Rp374.034.681.950
2017	Rp21.722.398.915	Rp14.192.607.095	Rp505.086.890.414
2018	Rp23.649.948.746	Rp2.217.103.466	Rp631.763.414.081
2019	Rp22.098.677.069	Rp10.973.982.836	Rp623.219.429.853

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya penurunan jumlah pencairan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari tahun 2015 Rp 60.734.843.911 menjadi Rp 18.250.576.770 pada tahun 2016, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp 42.484.267.141, namun diikuti dengan peningkatan pada realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2015 Rp 342.965.326.384 menjadi Rp 374.034.681.950 pada tahun 2019, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp 31.069.355.566. Data pada tabel 1.2 terlihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016, disaat pencairan surat ketetapan pajak kurang bayar menurun, yang seharusnya berjalan searah dengan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai merupakan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9). Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, Tindakan tersebut merupakan penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak, Selanjutnya berupa penagihan aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012).

Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan, Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satunya merupakan tingginya tunggakan pajak (Derlina Sutria Tunas, 2013). Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Ritonga, 2012). Banyaknya wajib pajak yang sulit dilakukan penagihan

menggunakan surat paksa yang diterbitkan, menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target (Didi Supriadi, 2016).

Adapun fenomena berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2016 yang terkait Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016, mengalami kenaikan penagihan pajak disertai penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada tahun 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 461.709.396.095.444, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 459.296.297.221.450. Walaupun mengalami penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai tetapi realisasi penagihan pajak mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 penagihan pajak sebesar Rp 502.639.281.656 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 2.225.219.895.993.

**Tabel 1.3**  
**Data Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pencairan Surat Paksa PPN dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X<sub>1</sub>)</b>	<b>Pencairan Surat Paksa (X<sub>2</sub>)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)</b>
2015	Rp60.734.843.911	Rp32.824.570.066	Rp342.965.326.384
2016	Rp18.250.576.770	Rp12.310.464.899	Rp374.034.681.950
2017	Rp21.722.398.915	Rp14.192.607.095	Rp505.086.890.414
2018	Rp23.649.948.746	Rp2.217.103.466	Rp631.763.414.081
2019	Rp22.098.677.069	Rp10.973.982.836	Rp623.219.429.853

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya peningkatan jumlah pencairan Surat paksa dari tahun 2018 Rp2.217.103.466 menjadi Rp10.973.982.836 pada tahun 2019, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp8.756.879.370, namun diikuti dengan penurunann pada realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2018 Rp631.763.414.081 menjadi Rp623.219.429.853 pada tahun 2019, penurunan yang terjadi yaitu sebesar Rp8.543.984.228. Data pada tabel 1.3 terlihat bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019, disaat pencairan surat paksa meningkat yang seharusnya berjalan searah dengan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Dikarenakan penerimaan pajak belum optimal maka Dirjen Pajak akan melakukan sosialisasi untuk membangun kepercayaan dari wajib pajak untuk kembali kepercayaan jika semua uang yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak ada satu pun yang hilang (Fuad Rahmany, 2011). Ditjen Pajak gencar melaksanakan konsolidasi internal untuk menyukseskan program penegakan hukum sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai target penerimaan pajak (Ken Dwijugiasteady, 2016).

Hal ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan Wulan Sari (2015) menyimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, penelitian menurut Grasella Simanjuntak (2017) juga menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki dampak positif pada peneriman Pajak Pertambagan Nilai (PPN).

Maka berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul yaitu **“Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2018 sebesar Rp631.763.414.081 sementara penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019 hanya sebesar Rp623.219.429.853, terjadi penurunan sebesar Rp8.543.984.228 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
2. Adanya penurunan surat ketetapan pajak kurang bayar pada tahun 2016, namun tidak diikuti dengan penurunan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada yang justru mengalami peningkatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
3. Terdapat peningkatan pencairan surat paksa tahun 2019 yang tidak diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### **1.4 Maksud dan tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai (PPN).

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Penelitian Selanjutnya.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat berguna dan dapat menjadi acuan informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang akan mengambil topik serupa.